

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

TERHADAP AHLI WARIS

A. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain.¹ Menurut Syara', wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.²

Wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.³

Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata-kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantaranya arti wasiat itu antara lain:

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, h. 131

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 343

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 105

a) Menunjukkan makna Syari'ah, sebagaimana firman Allah

...

Artinya: "Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama... (QS. as-Syura: 13)"⁴

b) Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 180)"⁵

c) Menunjukkan makna nasehat, sebagaimana firman Allah.

Artinya: "Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS. al-asr: 3)"⁶

d) Menunjukkan makna perintah, sebagaimana firman Allah.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 785

⁵ *Ibid*, h. 44

⁶ *Ibid*, h. 1099

*Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (QS. al-Luqman: 14)*⁷

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd mendefinisikan wasiat sebagai penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut, atau pembebasan hambanya baik dijelaskan dengan lafaz wasiat atau tidak.⁸ Sedangkan menurut sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal.

Dikalangan fuqaha sunni seperti kelompok Syafi'iyah mendefinisikan pengertian dengan pemberian secara penuh kesadaran akan haknya terhadap hak miliknya yang akan diperoleh orang yang menerimanya setelah terjadinya kematian si pemberi wasiat. Kelompok Hanabilah menambah definisi tersebut dengan pemberian yang tidak melebihi sepertiga harta, yang hal ini juga disepakati kelompok Malikiyah dan Hanafiyah.⁹

⁷ *Ibid*, h. 654

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 9

⁹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 254

Sedangkan wasiat secara istilah fiqih, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih. Dari definisi muncul beberapa pendapat yang berkaitan dengan keberadaan dan teknis wasiat itu sendiri

a) Definisi wasiat dalam mazab Syafi'i

Dalam *kifāyah al-Akhyār* imam Taqiyuddin al-Syafi'i al-Dimasq memberikan pengertian tentang wasiat adalah

*Artinya: "Pelimpahan taṣarruf yang khusus setelah kematian".*¹⁰

b) Definisi wasiat dalam mazab Hanabilah

*Artinya: "Wasiat adalah suatu perintah dengan mentaṣarrufkan harta benda setelah meninggalnya orang yang berwasiat seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuan atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya".*¹¹

c) Definisi wasiat menurut mazab Hanafiyah

Imam Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Muhtar* mendefinisikan bahwa wasiat adalah

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husain, *Kifāyah al-Akhyār*, h. 31

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Māzahib al-Arba'ah*, Juz III, h. 136

Artinya: "Sesungguhnya wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada keadaan setelah meninggalnya seseorang melalui cara sukarela baik yang diwariskan tersebut berupa benda konkrit maupun sekedar manfaat".¹²

d) Definisi wasiat menurut mazhab Malikiyah

Dalam kitab *Aujaz al-Masālik Syarh al-Muwatta'* disebutkan tentang definisi wasiat yaitu:

Artinya: "Pemberian sukarela terhadap harta, setelah kematian".¹³

Kebanyakan ulama Malikiyah memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah tetapi persyaratan harta wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan disebutkan secara langsung dalam definisi mereka, yakni:

Artinya: "Akad yang mewajibkan hak dari sepertiga harta orang yang berakad, yang kelangsungan hak tersebut berlaku setelah kematian pewasiat atau akad yang mewajibkan pengganti atas pewasiat setelah kematiannya".¹⁴

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik orang yang akan diberi wasiat tanpa

¹² Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, h. 57

¹³ Muhammad Zakaria, *Aujaz al-Masālik fi Syarh al-Muwatta'*, h. 316

¹⁴ Hasan Ahmad al-Kharib, *Fiqh al-Muqaran*, h. 60

mengharapkan imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada:

a) Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 180)¹⁵

Jika seseorang yang sudah menghadapi tanda-tanda maut, maka ia harus mewasiatkan hartanya kepada kedua orang tuanya dan keluarga dekat berdasarkan batasan yang wajar. Wasiat ini harus dilaksanakan dan tidak seorangpun diperbolehkan mengubahnya.¹⁶ Larangan ini dinyatakan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat 181.

Artinya: "Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

¹⁶ Syahrur, *Iman dan Islam*, h. 330

orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. al-Baqarah: 181)¹⁷

Merupakan pembebanan kepada orang yang sudah kedatangan tanda-tanda maut agar berwasiat. Oleh karena hak memiliki terhadap suatu benda merupakan fitrah, maka *taklif* ini dimasukkan ke dalam bab *kutiba alaikum*. Hal ini berbeda dengan bentuk *yusikum Allah fi auladikum*, yang mempunyai kandungan makna lain dengan bentuk redaksi *kutiba alaikum*.

Ayat yang lain,

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. al-Maidah: 106)

b) Al-Sunnah. Adapun hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wasiat adalah:

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

wasiat itu berlaku. Tapi apabila mereka (ahli waris) tidak menyetujui dan menolaknya, maka batallah ia.¹⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra.

:
()

Artinya: "Dari Abu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang menginginkan mewasiatkannya membiarkan dalam dua malam, kecuali wasiatnya itu telah ditulis". (HR. Muslim)²⁰

Makna hadis di atas, ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

b) Ijma'

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian tidak pernah diingkari oleh siapapun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan atas naş-naş al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.²¹

Menurut tabiatnya, manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia harus diakhiri dengan amal kebajikannya untuk

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazab*, h. 247

²⁰ Al-Husain Muslim bin al-Hajjaz, *Şahih al-Muslim*, Jilid IV, h. 156

²¹ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, h. 21

menambah amal kebajikannya, untuk menambah amal tabarru'nya kepada Allah SWT yang telah dimilikinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah.²²

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga mengandung nilai-nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Oleh karena itu, hampir semua kitab telah terdapat pembahasan masalah-masalah wasiat seiring dengan pembahasan masalah-masalah waris karena antara keduanya terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain dan mempunyai korelasi.

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah perangkat aturan yang di dalam aturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat.

Adapun Rukun wasiat terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan rukunnya wasiat diantaranya ulama mazab Hanafi menyatakan rukun wasiat hanya satu yaitu *ijāb* (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik

²² Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h. 52

harta yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat itu akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat, tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab itu qabul tidak diperlukan.²³

Akan tetapi jumhur ulama fiqih menyatakan, bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

- a) *Al-Mūsi* (orang yang berwasiat)
- b) *Al-Mūsa lahu* (yang menerima wasiat)
- c) *Al-Mūsa bih* (harta yang diwasiatkan)
- d) *Sigat* (lafaz ijab dan qabul)

Dari keempat rukun di atas, masing-masing merupakan syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Al-Mūsi* (orang yang berwasiat)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (ahli tabrru') yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena adanya kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu seseorang yang kurang kompetensinya, yaitu karena ia masih anak-

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1927

anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah.²⁴

Untuk itu imam Syafi'i menghukumi tidak sah apabila wasiat itu dilakukan oleh orang gila, anak yang belum balig.

(2) *Al-Mūṣa lahu* (yang menerima wasiat)

bagi orang yang menerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja, keberadaan wasiat harus jelas kepada siapa dan untuk apa wasiat itu ditujukan.²⁵ Akan tetapi jika mūṣi telah menunjukkan siapa ia berwasiat, kemudian penerima wasiat atau orang yang ditujukan menerima wasiat tadi meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewasiatnya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dalam hal ini berpendapat bahwa wasiat yang penerimanya meninggal lebih dahulu adalah batal atau gugur. Sedang sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi ahli waris penerima wasiat.²⁶
- b. Orang yang wajib menerima wasiat adalah kerabat yang tidak menerima pusaka dari mūṣi dan bukan ahli waris. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah, bahkan Ibnu

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, h. 242

²⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.109

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 25

Hazm dan fuqaha Malikiyah yang masyhur mengharamkan wasiat bagi ahli waris dengan alasan Allah menghapus ayat wasiat dengan ayat waris. Adapun mazab Syafi'i dan Hanafi membolehkan wasiat terhadap ahli waris manakala mendapat izin dari semua ahli waris.²⁷

(3) *Al-Mūṣa bih* (harta yang diwasiatkan)

Sesuatu yang diwasiatkan (*mūṣa bih*) dengan syarat sebagai berikut:

- a. Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian.
- b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan
- c. Hak milik itu betul-betul kepunyaan pewasiat (*mūṣi*)²⁸

(4) *Sīgat* (lafad ijab dan qabul)

Sīgat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda terima atas ijab wasiat.²⁹ Ijab dan qabul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

Adapun yang membatalkan wasiat yaitu dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan misalnya sebagai berikut:

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 452-453

²⁸ *Ibid*, h. 110

²⁹ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, h.189

- a. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya kepada kematian
- b. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.³⁰

4. Macam-Macam Wasiat

Dalam Islam ada dua macam jenis wasiat, yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab.³¹

- a) Wasiat yang berhubungan dengan harta. Wasiat jenis ini seperti yang telah diuraikan di atas dengan syarat dan rukun yang telah dijelaskan di depan
- b) Wasiat yang berhubungan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab, wasiat jenis ini misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang dipinjamkannya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Adapun orang yang diamanati untuk melaksanakan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal, baik yang berkaitan dengan barang maupun hak.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, h.251

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, h. 372

Kedudukannya sama seperti wakil bagi orang yang masih hidup³² dan harus memiliki enam syarat yaitu:

(1) Beragama Islam, (2) Sudah Balig (sampai umur), (3) Orang yang berakal, (4) Amanah (dapat dipercaya), (5) Cukup untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat.

Disyaratkan beberapa syarat tersebut, karena penyerahan itu adalah penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu orang yang diserahi itu apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada padanya serta dia merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan itu tidak sia-sia.³³

5. Tujuan Wasiat

Wasiat dalam Islam mempunyai tujuan untuk *tabarru'* (menambah kebaikan) diakhir hayatnya, sesuai dengan firman Allah SWT

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan

³² Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, h. 320

³³ *Ibid*, h. 373

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. al-Imran: 92)³⁴

Dapat juga diketahui bahwa tujuan wasiat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kebaikan bertambah dan memperoleh apa yang telah terlewat, oleh karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi manusia, juga akan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus, apabila wasiat tersebut ditujukan untuk kepentingan umum.

Hal yang demikian ini berarti bahwa Islam menyukai orang-orang yang selalu berbuat untuk kebajikan melalui atau dengan menggunakan harta yang dimilikinya, yaitu dengan jalan wasiat.³⁵

Jadi dengan memberikan wasiat atas sesuatu barang kepada badan atau orang tertentu berarti ia telah melakukan tindakan terpuji, terlebih lagi jika wasiat itu diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan.

Dalam keadaan semacam ini, maka seseorang yang memberikan wasiat kepada orang lain dengan sesuatu yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa ia telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya, dimana perbuatan yang semacam ini sangat dianjurkan dalam agama Islam.

B. Wasiat Terhadap Ahli Waris

Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan.³⁶

³⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 91

³⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 98-99

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 98-99

Dengan adanya ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal, maka hak kepemilikan dari pewaris bisa pindah pada ahli waris tersebut.

Adapun dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wasiat terhadap ahli waris, diantaranya:

1. Syi'ah Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris itu hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya asalkan tidak melebihi dari sepertiga,³⁷ karena makna zahir ayat 180 surat al-Baqarah

*Atinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah ayat 180)"*³⁸

Sedangkan yang melebihi sepertiga harus dengan persetujuan ahli waris yang lain, hal ini tidak membedakan antara wasiat untuk seseorang dari kalangan ahli waris ataupun tidak.

2. Al-Muzanni dan Abu Daud al-Zahiri berpendapat bahwa tidak sah berwasiat terhadap ahli waris walaupun diizinkan oleh ahli waris lain, karena Allah SWT melarang hal itu, maka ahli waris tidak berhak membolehkan

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 129

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mirās 'Indal Ja'fariyah*, h. 56

³⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

sesuatu yang dilarang Allah melalui lisan Rasul-Nya sebab harta warisan ketika itu sudah menjadi hak ahli waris. Jadi orang yang memberi wasiat terhadap harta warisan milik ahli waris itu batal (tidak sah). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

. ()

Artinya: *”Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para ahli waris” (HR. Al-Nasa’iy)³⁹*

Jadi ahli waris tidak bisa menambahkan sesuatu yang baṭil, tetapi jika ahli waris ingin meninggalkan wasiat dan harta mereka, maka mereka berhak untuk meninggalkan wasiat dan mereka bisa memberikan bagian (upah) kepada orang yang mereka kehendaki.⁴⁰

3. Mazhab Malikiyah (yang masyhur) berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah (batal) dengan dasar () Dan jika ahli waris mengizinkan barang yang diwasiatkan kepada ahli waris atau lebih dari sepertiga maka dinilai sebagai pemberian dari mereka dan wasiat dari pewasiat (*mūṣī*) tidaklah dapat dilangsungkan.⁴¹

4. Jumhur Ulama berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris muṭlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika

³⁹ Jalaluddin al-Syuyuti, *Syarah Sunan Nasa’iy*, h. 262

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Juz X , h. 7477

⁴¹ *ibid*, h. 7476

mereka mengizinkan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal. Hal ini berdasarkan makna hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bersumber dari Abu Umamah al-Bahilli

:

()

Artinya: "Telah bercerita kepadaku Hisyam bin Ammar, (dia berkata) telah bercerita kepadaku Ismail bin Iyasy, telah bercerita kepadaku Syarahbil bin Muslim al-Khulāni, saya mendengar Abu Umamah al-Bāhili, ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda dalam khutbahnya pada haji wada' "sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak atas haknya karena itu tiada wasiat bagi ahli waris". (HR Ibnu Majah)

Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris dan wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga harta, maka diperbolehkan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris.⁴²

⁴² Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi'i, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, h. 198

